



PUTUSAN

Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULISTIYANTO Alias SULIS Bin RAHAYU WIYONO**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dibal RT 04 RW 08, Kelurahan Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali / Perum Graha Mitra Abadi Blok B.10, RT 0 RW 0, Kelurahan Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023;
4. Saat ini Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Zainal Abidin, S.H., Budi Margo Nurcahyo, S.H., Suwahyo Arif Widyanto, S.H., Muhammad Mucklisin, S.H., M.H. dan Joko Raharjo, S.H. Advokat berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi No.112 Sondakan, Laweyan, Surakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 39/Pid/SK.Kh/XI/2023/PN Krg tanggal 08 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 1 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: REG. PERKARA PDM-22/KNYAR/Eku.2/0823 tanggal 7 Agustus 2023
sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULISTIYANTO Alias SULIS Bin RAHAYU WIYONO bersama-sama dengan saksi HARWINTO Alias MBAH TOTOK, TARIMAN Alias TARI Bin REJO dan saksi DWI RIYANTO Alias DWI Bin LESTARI PRIYO MIHARJO (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Dusun Saudan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sampai dengan Dusun Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi HARWINTO Alias MBAH TOTOK bahwa ada area di Dusun Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang bisa ditambang (galian C) lalu saksi HARWINTO meminta Terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengelola kegiatan tambang atau yang memiliki modal untuk menjalankan kegiatan tambang. Kemudian Terdakwa mempertemukan saksi DWI RIYANTO dengan saksi HARWINTO untuk membahas rencana kegiatan pertambangan dimana saksi DWI RIYANTO yang akan mengelola kegiatan tambang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARWINTO Alias MBAH TOTOK dan saksi TARIMAN Alias TARI Bin REJO mengkondisikan/ meminta ijin dari warga yang merupakan pemilik tanah di area yang akan dilakukan penambangan. Saksi HARWINTO dan saksi TARIMAN membuat surat kuasa pengelolaan lahan dimana Terdakwa sebagai salah satu Saksi dari surat kuasa tersebut. Surat kuasa tersebut berisi bahwa saksi TARIMAN yang juga selaku Ketua RT 04 RW 01 Dukuh Terek memberikan kuasa kepada saksi HARWINTO untuk melakukan kegiatan penataan lahan di Dukuh Terek Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar agar tanah di Dukuh Terek tersebut bisa ditanami (reklamasi) dimana Terdakwa mengetahui maksud dari surat kuasa tersebut adalah

Halaman 2 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan tambang (galian C). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TARIMAN dan HARWINTO mengkondisikan/meminta ijin kepada warga Dukuh Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar agar warga bersedia tanahnya dilewati truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan warga akan mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ritase;

- Bahwa Terdakwa juga yang menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi PARDI selaku salah satu pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk aktifitas pertambangan;
- Bahwa Terdakwa juga ikut membagikan uang kompensasi yang merupakan hasil keuntungan tambang kepada warga yang tanahnya dilalui kegiatan tambang pada setiap minggunya bersama-sama dengan saksi TARIMAN dimana Terdakwa juga mendapatkan bagian keuntungan hasil tambang sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa juga meminjamkan KBM Daihatsu Grandmax pickup warna hitam miliknya yang Terdakwa lupa plat nomor polisinya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyiram jalan area keluar masuk tambang agar jalan tidak berdebu dan lebih mudah dilalui truk pengangkut hasil tambang;
- Bahwa penjualan tanah urug yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan yang Terdakwa jalankan bersama-sama dengan saksi HARWINTO Alias MBAH TOTOK, TARIMAN Alias TARI Bin REJO dan saksi DWI RIYANTO Alias DWI Bin LESTARI PRIYO MIHARJO (berkas penuntutan terpisah), dilakukan dengan sistem jual lepas dimana pembeli yang datang umumnya adalah sopir dump truk yang membutuhkan tanah urug lalu mengantre untuk diisi truknya dengan tanah urug yang digali langsung dari lokasi dengan menggunakan excavator yang ada kemudian membayarkan sejumlah uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritase pada saksi KRISTINA HARYANTI PUTRI yang bekerja sebagai pencatat buku rekapan sekaligus sebagai penagih pembayaran atas pembelian tanah urug;
- Bahwa dalam melakukan penambangan batuan jenis tanah urug di wilayah Dusun Saudan, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sampai dengan Dusun Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut para Terdakwa melakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan khususnya dalam kegiatan Operasi Produksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana permohonan perizinan diajukan kepada Gubernur Provinsi c.q. Kepala Dinas ESDM dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dilanjutkan dengan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kemudian verifikasi untuk penerbitan Persetujuan Teknis IUP Eksplorasi dengan disertai persetujuan dokumen teknis dan lingkungan yang mana bila persyaratan sudah lengkap, pemohon mengajukan IUP Operasi Produksi untuk dapat menjalankan kegiatan penambangan jenis batuan berupa tanah urug;

Perbuatan terdakwa SULISTYANTO Alias SULIS Bin RAHAYU WIYONO bersama-sama dengan saksi HARWINTO Alias MBAH TOTOK, TARIMAN Alias TARI Bin REJO dan saksi DWI RIYANTO Alias DWI Bin LESTARI PRIYO MIHARJO (berkas penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No.Reg.Perkara: PDM-22//KNYAR/Eku.2/0823 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISTYANTO Alias SULIS Bin RAHAYU WIYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sulistiyanto Alias Sulis Bin Rahayu Wiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan;
2. Membebaskan terdakwa Sulistiyanto Alias Sulis Bin Rahayu Wiyono dari dakwaan – dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Sulistiyanto Alias Sulis Bin Rahayu Wiyono dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa Sulistiyanto Alias Sulis Bin Rahayu Wiyono di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SULISTİYANTO Alias SULIS Bin RAHAYU WIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum. pada tanggal 2 November 2023 dan yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023;

Halaman 6 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 31 Oktober 2023, dan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, Kami berpendapat penjatuhan pidana bersyarat kurang memberikan efek jera bagi diri Terdakwa;
- Bahwa adanya disparitas pidana, perkara Terdakwa berkaitan dengan nama terdakwa Harwinto, Tariman Alias Tari Bin Rejo dan saksi Dwi Riyanto Alias Dwi Bin Lestari Priyo Miharjo (berkas penuntutan terpisah) dimana Terdakwa bersama sama dengan terdakwa Harwinto Alias Mbah Totok dan Tariman Alias Tari Bin Rejo dan saksi Dwi Riyanto Alias Dwi Bin Lestari Priyo Miharjo secara bersama sama melakukan penambangan galian C tanpa izin dimana putusan atas nama terdakwa Harwinto Alias Mbah Totok dan Tariman Alias Tari Bin Rejo adalah pidana penjara masing masing selama 1(satu) tahun dan denda masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1(satu) bulan kurungan, sementara putusan Dwi Riyanto Alias Dwi Bin Lestari Priyo Miharjo adalah pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 1(satu) bulan kurungan;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 atas nama terdakwa Sulistiyanto Alias Sulis Bin Rahayu Wiyono;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dan menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa diminta saksi Harwinto untuk mencari orang mau melakukan penambangan di area lahan tanah urug di Dusun Terek, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa mempertemukan saksi Dwi Riyanto dengan saksi Harwinto untuk membahas rencana kegiatan penambangan tersebut, sekaligus cek lokasi yang akan ditambang;

Menimbang, bahwa tanah padas atau lokasi yang dilakukan penambangan adalah milik warga masyarakat, dan hasil tanah kegiatan pertambangan tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan tanah atau material urug;

Menimbang, bahwa tanah urug tersebut dijual kepada sopir-sopir dump truk yang datang langsung kelokasi dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per rit;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan batuan jenis tanah urug saksi Dwi Riyanto TIDAK dilengkapi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari saksi Dwi Riyanto secara mingguan dengan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) – Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Banding dipertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa harus dilihat apa peran dan berat ringannya kesalahan Terdakwa, bahwa peran Terdakwa di dalam perkara *a quo* hanyalah

Halaman 8 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan saksi Harwinto yang memiliki lahan dengan saksi Dwi Haryanto pemilik modal untuk melakukan kegiatan tambang, sedang Terdakwa hanya mendapat keuntungan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu sampai Rp 700.000,00/per minggu (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu, dengan demikian memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan dan kesimpulan serta pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah benar dan sudah tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Fakhri Yuwono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyo, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 9 dari 10 Nomor 798/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta
Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

tertanda

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

tertanda

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

tertanda

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)